



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SATU DESA SATU PERAWAT
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani dimana akan menjadi individu yang produktif sehingga akan berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa;
 - b. bahwa Kesehatan memiliki daya ungkit yang dapat mendukung aspek-aspek pembangunan lainnya, sehingga indikator-indikator kesehatan seringkali digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan;
 - c. bahwa prioritas kesehatan didasari oleh permasalahan kesehatan yang mendesak seperti angka kematian ibu dan bayi, angka gizi buruk, angka harapan hidup, serta kekurangan tenaga kesehatan di desa untuk itu diperlukan tenaga perawat di tingkat desa guna memberikan kualitas pelayanan primer bagi masyarakat perdesaan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 152/ MENKES/ SK /X /2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SATU DESA SATU PERAWAT DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang menaungi urusan pelayanan kesehatan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) adalah Perhimpunan Seluruh Perawat Indonesia;
5. Nomor Induk Registrasi Anggota yang disingkat NIRA adalah Nomor Induk Registrasi terhadap Anggota yang tergabung dalam PPNI;
6. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah Surat Tanda Registrasi sebagai legalitas Perawat dalam melakukan pelayanan Keperawatan;
7. Surat Izin Praktek Perawat yang selanjutnya disebut SIPP adalah Surat Izin Praktek Perawat yang dimiliki seorang perawat untuk melakukan praktek mandiri atau bekerja di tempat fasilitas kesehatan pemerintah atau swasta;
8. Basic Trauma Cardiac Life Support yang selanjutnya di singkat BTCLS adalah Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Trauma dan Kardiovaskuler yang ditunjukkan bagi perawat atau mahasiswa keperawatan tingkat akhir;
9. Puskesmas adalah salah satu unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan;
10. Perawat adalah seorang yang berperan dalam merawat atau memelihara, membantu dan melindungi seorang karena sakit, injury dan proses penuaan;
11. Perawat Desa adalah Perawat yang ditempatkan di wilayah desa untuk melakukan upaya Promotif, Preventif dengan pendekatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
12. Pusat Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut POSKESDES adalah salah satu upaya kesehatan masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
13. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;



15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Kepala Desa adalah orang yang diangkat Bupati berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Masyarakat Desa Setempat untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa.

BAB II TUJUAN PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 2

Tujuan Satu Desa Satu Perawat untuk mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di pedesaan sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan Keperawatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan dapat memberikan pelayanan keperawatan yang mampu menciptakan masyarakat pedesaan yang sehat, mandiri dan berkeadilan serta meningkatkan jangkauan dari mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja.

Pasal 3

Pendekatan yang dilakukan program satu perawat dalam satu desa bersifat komprehensif dengan suatu kebijakan Pemerintah daerah atas ketersediaan anggaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III PERSIAPAN DAN PROSES IMPLEMENTASI Pasal 4

Penempatan perawat di desa dilakukan secara bertahap dan akan bertugas di masing-masing desa selama 1 (satu) Tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Seluruh peserta satu perawat dalam satu desa akan diberikan pembekalan keahlian Keperawatan Komunitas serta Pengetahuan tentang program-program kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat PPNI.

Pasal 6

Rekrutmen Perawat dilakukan secara bertahap melalui mekanisme seleksi oleh tim Kabupaten dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yang diprioritaskan kepada tenaga Perawat yang berdomisili di desa tersebut dan mengabdikan di wilayah Kerja Puskesmas.

Pasal 7

Seleksi dilakukan secara bertahap yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi Psikologi (wawancara) dan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Instansi terkait serta Organisasi Profesi lainnya.

Pasal 8

Syarat Administrasi untuk menjadi Perawat di Desa:

1. Bertempat Tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
2. Ijazah Terahir pendidikan Perawat (DIII Keperawatan, Sarjana Keperawatan, Sarjana Keperawatan Ners atau Ners Spesialis);
3. Wajib Memiliki Nomor Induk Registrasi Anggota PPNI (NIRA) Aktif dan Kartu Tanda Anggota DPD PPNI Kabupaten OKU Timur, atau Surat Keterangan Menjadi Anggota/memiliki NIRA aktif PPNI Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Wajib memiliki STR yang masih berlaku;
5. Wajib memiliki surat Izin Praktek Perawat (SIPP) Fasilitas Kesehatan/Puskesmas;
6. Sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah Puskesmas/Rumah sakit;
7. Pas foto terbaru latar Merah, ukuran 4x6 cm 5 lembar;
8. Map Snalhecter warna merah.

Pasal 9

1. Tenaga Perawat yang ditugaskan di desa adalah tenaga perawat yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bagi desa yang tidak mempunyai tenaga perawat maka dapat diisi dengan tenaga perawat dari desa lain yang terdekat.

Pasal 10

Perawat akan ditempatkan di seluruh desa di dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan kepada masyarakat.


BAB IV

PERAN JAJARAN KESEHATAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Peran Puskesmas

Pasal 11

- (1) Memantau serta mengawasi pelayanan kesehatan dasar serta sebagai wahana pembentukan jejaring Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang ada di desa;
 - (2) Pengembangan Komitmen bimbingan dan kerja sama tim tenaga kesehatan di desa;
 - (3) Memfasilitasi pengembangan Polindes Menjadi Poskesdes;
 - (4) Monitoring, evaluasi dan pembinaan Perawat desa;
 - (5) Menyelenggarakan pelayanan rujukan dari perawat desa dan/atau poskesdes ke puskesmas.
- 

Bagian Kedua
Peran Dinas Kesehatan
Pasal 12

- (1) Mengembangkan Komitmen dan kerjasama tim di Tingkat Kabupaten;
- (2) Merevitalisasi puskesmas dan jaringannya yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (3) Merekrut/menyediakan perawat desa;
- (4) Memfasilitasi peningkatan polindes menjadi poskesdes;
- (5) Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kesehatan perawat desa dan kader;
- (6) Melakukan advokasi ke berbagai pihak;
- (7) Menyediakan anggaran dan sumber daya lain;
- (8) Melakukan pemantauan evaluasi dan bimbingan teknis terhadap perawat desa;
- (9) Memfasilitasi pengembangan sistem surveilans, sistem informasi /pelaporan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis pedesaan;
- (10) Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Peran Dinas Provinsi
Pasal 13

- (1) Mengembangkan komitmen dan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan PPNI;
- (2) Membantu Dinkes Kab/Kota melalui pelatihan manajemen, teknis , dll;
- (3) Membantu Dinkes Kab/Kota mengembangkan kemampuan perawat desa;
- (4) Menyelenggarakan Pelatihan kompetensi perawat desa;
- (5) Melakukan advokasi ke berbagai pihak tingkat provinsi;
- (6) Bersama Dinkes Kab/Kota melakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap perawat desa;
- (7) Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelangsungan operasional perawat desa;
- (8) Menyusun konsep dan pedoman pengembangan perawat desa, mensosialisasikan dan mengadvokasi;
- (9) Memfasilitasi pembangunan poskesdes dan pengembangan perawat desa;
- (10) Memfasilitasi pengembangan sistem surveilans, sistem informasi/pelaporan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis pedesaan;
- (11) Menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih (TOT);
- (12) Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasal 14

- (1) Kesepahaman bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten dengan DPD PPNI Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang pelaksanaan program satu desa dan satu perawat;
- (2) Memberi dukungan kebijakan, sarana prasarana dan alokasi dana;
- (3) Meningkatkan status polindes menjadi poskesdes;



- (4) Mengkoordinasikan kepada Dinas Kesehatan terkait penyediaan Insentif untuk perawat desa, pelayanan poskesdes dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lain;
- (5) Mengkoordinasikan kepada Pemerintah Desa terkait penyediaan Alokasi Dana Desa untuk perawat desa, pelayanan poskesdes dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lain;
- (6) Mengkoordinasikan Pemerintah Desa untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan tugas perawat, bidan desa dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;
- (7) Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan perawat dan bidan desa.

Bagian Kelima

Peran Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Pasal 15

- (1) Sebagai penjamin mutu pelayanan asuhan keperawatan serta kompetensi Perawat Desa;
- (2) Berperan aktif dalam menyelenggarakan peningkatan kompetensi perawat desa;
- (3) Memberikan dukungan untuk pengembangan dan penyelenggaraan perawat desa;
- (4) Sebagai mediator pada saat terjadi masalah terkait pelaksanaan tugas perawat desa

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Insentif /jasa Perawat Desa dibebankan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Penganggaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Perawat Desa yang tidak memenuhi syarat yang dimaksud pada Pasal 8, maka dengan sendirinya perawat tersebut gugur;
- (2) Bagi Perawat yang telah dinyatakan menjadi Perawat Desa, maka tidak dibenarkan untuk meninggalkan tugas dengan alasan pendidikan;
- (3) Bagi Perawat yang meninggalkan tugas karena alasan pendidikan, maka dengan sendirinya dinyatakan tidak lagi sebagai Perawat Desa atau diberhentikan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang keberlangsungan Program Satu Desa Satu Perawat, maka perlu dilakukan pertemuan bulanan Perawat Desa dengan Kepala Puskesmas, serta evaluasi laporan bulanan oleh puskesmas. Puskesmas memfasilitasi semua Perawat yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk mengadakan diskusi refleksi kasus (DRK) pada setiap bulannya;

- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan serta evaluasi kinerja Perawat Desa
- (3) Organisasi PPNI memberikan pengawasan kepada Perawat Desa dengan mengadakan pertemuan setiap 3 (tiga) bulan untuk mengevaluasi kinerja para perawat di Desa.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 19


Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja perawat di desa, tingkat capaian program dan evaluasi perilaku dan sikap perawat desa yang diperoleh masyarakat.

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 3 Maret 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



JUMADI